

**ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI
ORGANISASI PENGELOLAAN ASET DI KOTA PADANG PANJANG**
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Tesis

Oleh :

MIHANDRIK

0821202014



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2010

**ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI
ORGANISASI PENGELOLAAN ASET DI KOTA PADANG PANJANG**
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)

Oleh : MIHANDRIK

(Dibawah bimbingan Dr. Azwar, M.Si dan Drs. Edi Indrizal, M.Si)

RINGKASAN

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2008 Pemerintah Kota Padang Panjang dibentuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (*DPPKAD*) yang memiliki salah satu fungsi Pengelolaan Aset Daerah. Adapun fungsi-fungsi pengelolaan aset meliputi Perencanaan dan Penganggaran kebutuhan aset, pengadaan aset, penerimaan penyimpanan dan penyaluran aset, Penggunaan aset, Penatausahaan aset, pemanfaat aset, pengamanan dan pemeliharaan aset, penilaian aset, penghapusan aset, pemindahtanganan aset, pembinaan pengawasan dan pengendalian aset, pembiayaan aset dan tuntutan ganti rugi, diharapkan fungsi-fungsi ini berjalan secara Optimal dengan berpedoman kepada Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan amanah dan tuntutan Permendagri no.17 tahun 2007.

Namun di Kota Padang Panjang dalam proses optimalisasi dari fungsi-fungsi pengelolaan aset ini masih terdapat beberapa kendala sehingga belum optimalnya pengelolaan aset di Kota Padang Panjang seperti belum adanya tatacara, prosedur dan mekanisme yang jelas tentang pengelolaan aset di Kota Padang Panjang sehingga mempengaruhi pada proses administrasi organisasi pengelolaan aset daerah yang seharusnya diatur melalui PERDA dan PERWAKO tentang pengelolaan aset daerah di Kota Padang Panjang. Hal ini juga mengakibatkan pemahaman personil pengelola dan pengguna barang kurang mengetahui tata cara pengelolaan aset daerah.

Berangkat dari permasalahan pengelolaan aset di Kota Padang Panjang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian **ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI ORGANISASI PENGELOLAAN ASET DI KOTA PADANG PANJANG** yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya organisasi pengelolaan aset di Kota Padang Panjang kemudian mengidentifikasi faktor yang paling dominan yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan aset di Kota Padang Panjang dan merumuskan beberapa langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan aset daerah di Kota Padang Panjang.

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode desain penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penelitian ini dilakukan pada kondisi objek alami dimana peneliti langsung sebagai instrumen kunci. Sedangkan

pendekatan deskriptif disini peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kondisi dan keadaan sesuatu fenomena implementasi fungsi pengelolaan aset di Kota Padang Panjang. Kemudian penulis memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah dari hasil dari wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi kemudian diolah menjadi informasi penelitian, sedangkan data sekunder penulis mengumpulkan data-data yang telah ada yang secara tidak langsung penulis peroleh dari pihak lain seperti Padang Panjang dalam angka, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset di Kota Padang Panjang. Kemudian untuk teknik analisis data penulis menggunakan teknik reduksi data dimana data-data yang penulis peroleh di reduksi dan didisplay sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.

Kemudian pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori dari konsep keseimbangan pembentukan kelompok yang bersumber dari *Fred Luthans, Organizational Behavior, 1981* yang dikembangkan oleh *Theodore Newcomb* bahwa orang-orang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap didalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain, kemudian konsep Allen dalam Sutarto 1988:67 yang merumuskan Organisasi sebagai proses menetapkan dan mengelompokan pekerjaan yang akan dilakukan antara lain merumuskan, melimpahkan tanggungjawab dan wewenang menyusun hubungan dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerjasama secara efektif dalam mencapai tujuan. Dan konsep Gibson dalam buku perilaku, struktur dan proses organisasi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi antara lain : Leadership, Budaya, Iklim organisasi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi fungsi-fungsi pengelolaan aset di Kota Padang Panjang belum optimal dilakukan terhadap administrasi laporan, penataan aset yang belum lengkap dan pemahaman yang belum sama terhadap tatacara pengelolaan aset dikota Padang Panjang. hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yaitu : Regulation, Pengawasan, Proses Mutasi, Persepsi, Komitmen, Kompetensi, Sistem informasi barang, Kepemimpinan, Tanggungjawab dan Budaya. Dari 10 faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diidentifikasi 2 faktor yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan aset dikota Padang Panjang yaitu Regulation dan Kompetensi, kemudian dari hasil penelitian dapat dirumuskan beberapa langkah kebijakan yang harus diambil Pemerintah Kota Padang Panjang dalam rangka Optimalisasi pengelolaan aset daerah yaitu : membuat PERDA dan PERWAKO yang mengatur tentang Prosedur dan Tatacara pengelolaan aset di Kota Padang Panjang serta menghidupkan jabatan fungsional khusus pengelolaan aset yang memiliki kompetensi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi fungsi pengelolaan aset di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya terlaksana dan faktor dominan yang mempengaruhi kurang optimalnya Implementasi fungsi pengelolaan aset di Kota Padang Panjang yaitu : Regulation dan Kompetensi yang disarankan harus dibuat dan ditingkatkan dalam rangka Optimalisasi Implementasi fungsi pengelolaan aset di Kota Padang Panjang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan zaman tugas dan tanggungjawab yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah menjadi semakin berat dengan adanya kebijakan otonomi daerah (*Desentralisasi*) yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberlakuan kedua undang-undang ini membawa konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang cukup strategis yang harus diperhatikan yaitu aspek Organisasi Perangkat Daerah yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah organisasi perangkat daerah tersebut. karena aspek ini merupakan faktor yang dominan dalam memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan terlaksananya *Good Governance* end *Clean Governace* sekaligus dapat mengubah bentuk, susunan dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah yang merupakan konsekuensi dari kewenangan tidak lain adalah sebagai suatu bentuk pengembangan organisasi. Arahnya adalah menata organisasi perangkat Daerah yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya agar dapat menggerakkan semua lini organisasinya melaksanakan pemerintahan daerah dengan sasaran menyentuh kepentingan masyarakat dengan menggunakan seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia serta potensi yang dimilikinya. Pada tanggal 23 Juli 2007 dikeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini memberikan kekuasaan dan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun, merencanakan dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri¹.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan-tingkatan pemerintahan. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh Propinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian urusan pemerintah yang bersifat pilihan hanya dapat dilaksanakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan yang dapat dikembangkan dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Munculnya sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada BAB IV sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi fungsi pengelolaan aset di Kota Padang Panjang yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari fungsi penatausahaan dengan masih ada dokumen aset yang terletak pada SKPD-SKPD selaku kuasa pengguna barang, kemudian juga rendahnya pengawasan pada personil pengelola aset yang ada pada level kuasa pengguna aset sehingga menyebabkan tidak validnya data aset di kota Padang Panjang.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi fungsi pengelolaan aset, terdapat tiga faktor utama yang dominan mempengaruhinya yaitu :
 - Faktor Penempatan personil yang tidak sesuai kompetensi pada organisasi pengelola aset di Kota Padang Panjang sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman personil terhadap fungsi-fungsi dari pengelola aset dan seringkali terjadi mutasi dan rotasi terhadap personil pengelola aset sehingga personil baru belajar kembali untuk menjalankan tugasnya yang baru.
 - Faktor Kepemimpinan dan birokrasi masih rendah, terlihat dengan rendahnya perhatian pimpinan terhadap pengelolaan aset sehingga

menimbulkan asumsi bahwa aset belum begitu penting untuk dikelola secara maksimal ini juga dilihat dari kurangnya kebijakan-kebijakan tentang optimalisasi pengelolaan aset yang ditujukan kepada para pengguna barang dilingkungan pemerintah kota padang panjang.

- Factor belum adanya Regulation tentang system dan prosedur pengelolaan aset di Kota Padang Panjang sehingga tidak maksimalnya fungsi pengawasan disebabkan *rule of law* sebagai dasar pengawasan belum ada, kemudian tidak adanya pedoman pelaksanaan tugas pengelolaan barang di lingkungan pemerintah kota padang panjang dan sehingga timbulnya pemahaman yang tidak sama pada masing-masing personil pengelola barang.

B. Saran

Merujuk pada pembahasan analisis dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan kepada pemerintah kota Padang Panjang yaitu:

- a. Untuk lebih mengfungsikan pengelolaan aset pada bidangnya secara proporsional maka disarankan kepada pemerintah kota Padang Panjang untuk dapat menghidupkan atau menetapkan jabatan fungsional khusus dibidang pengelolaan aset agar kompetensi dari pegawai yang menjadi pengelola aset betul-betul maksimal dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga tercapai tujuan organisasi pengelolaan aset di Kota padang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta
- Dye, Thomas. R. 1992, *What Governments Do, They Do It, What Difference It Makes*, University of Alabama Press, Tuscaloosa, Ala
- Dunn William. N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Gibson, prilaku. Struktur dan Proses Organisasi, Bina Pura Aksara Publisher.
- Handyaningrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung, Jakarta
- Harbani Pasolong, 2008, *Kepemimpinan Birokrasi*, Alfabeta, Bandung
- Jones, Charles. O, 1984, *An Introduction to The Study of Public Policy. Third Edition*, Brook Publishing: California
- Kaho, J.Riwu. 2002, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. PT. Graha, Jakarta
- Luankali, Bernadus, 2007, *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*, Amelia Press, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nazir, Moh. 1998. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Riant, D. 2006. *Kebijakan Publik (Untuk negara-negara berkembang)*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government-How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*. A. William Patrick Book, USA.
- Parsons, Wayne. 2006, *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Rasyid, Ryaas, dkk, 2005, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Relajar, Yogyakarta